



WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang:
- a. bahwa lingkungan yang sehat adalah hak setiap orang dan menjadi kewajiban negara, dalam hal ini pemerintah daerah untuk mewujudkannya ;
 - b. bahwa perkembangan kota sebagai suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindari senantiasa diikuti dengan berbagai masalah lingkungan hidup antara lain berkurangnya ketersediaan air bersih, meningkatnya volume sampah, dan menurunnya kualitas udara;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah diatur tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 7);

- 22 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

dan

WALIKOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Daerah.
6. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

7. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
8. Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
9. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
10. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
11. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
12. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
13. Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non-hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
14. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
15. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
16. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

17. Baku Mutu Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
18. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
19. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
20. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
21. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
22. Konservasi Sumber Daya Alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
23. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
24. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
25. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
26. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau *Dumping* (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.

27. Sengketa Lingkungan Hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
28. Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
29. Audit Lingkungan Hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
30. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
31. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
32. Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup.
33. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilaksanakan berdasarkan pada asas :

- a. tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kehati-hatian;
- g. keadilan;
- h. keanekaragaman hayati;
- i. pencemar membayar;
- j. partisipatif;
- k. kearifan lokal;

- l. tata kelola pemerintahan yang baik;
- m. otonomi daerah.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan untuk :

- a. melindungi wilayah Daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi Lingkungan Hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan Lingkungan Hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas Lingkungan Hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. mengantisipasi isu lingkungan global.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pengendalian;
- d. pemeliharaan;
- e. pengawasan; dan
- f. penegakan hukum.

BAB III KEWENANGAN

Pasal 5

Dalam penyelenggaraan Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan di bidang Lingkungan Hidup;
- b. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai KLHS;
- c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH;
- d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Amdal, UKL-UPL, dan SPPL;
- e. menyelenggarakan inventarisasi Sumber Daya Alam dan emisi gas rumah kaca;
- f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan di bidang Lingkungan Hidup;
- g. mengembangkan dan menerapkan Instrumen Lingkungan Hidup;
- h. memfasilitasi penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;
- i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan standar pelayanan minimal Lingkungan Hidup;
- k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan kearifan lokal yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- l. mengelola informasi Lingkungan Hidup;
- m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi Lingkungan Hidup;
- n. memberikan pendidikan pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- o. menerbitkan izin lingkungan; dan
- p. melakukan penegakan hukum Lingkungan Hidup;
- q. menyelenggarakan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar;
- r. mengkoordinasikan dan melaksanakan pengendalian, pencemar, dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

BAB IV PERENCANAAN

Pasal 6

Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilaksanakan melalui tahap:

- a. Inventarisasi Lingkungan Hidup; dan
- b. penyusunan dan penetapan RPPLH.

Bagian Kesatu
Inventarisasi Lingkungan Hidup

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Inventarisasi Lingkungan Hidup sebagai dasar untuk:
 - a. penyusunan RPPLH;
 - b. penetapan status Lingkungan Hidup berdasarkan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup; dan
 - c. memperoleh data dan informasi mengenai Sumber Daya Alam.
- (2) Data dan informasi mengenai Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. potensi dan ketersediaan Sumber Daya Alam;
 - b. jenis Sumber Daya Alam yang dimanfaatkan;
 - c. bentuk penguasaan Sumber Daya Alam;
 - d. pengetahuan pengelolaan Sumber Daya Alam;
 - e. bentuk Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup; dan
 - f. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.

Bagian Kedua
Penyusunan dan Penetapan RPPLH

Pasal 8

- RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b disusun berdasarkan:
- a. RPPLH Provinsi; dan
 - b. inventarisasi Lingkungan Hidup/ tingkat ekoregion.

Pasal 9

- (1) RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disusun oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
 - a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
 - b. sebaran penduduk;
 - c. sebaran potensi sumber daya alam;
 - d. kearifan lokal;
 - e. aspirasi masyarakat; dan
 - f. perubahan iklim.

- (3) RPPLH memuat rencana tentang:
- a. kerangka hukum pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - b. nilai ekonomi sumber daya alam;
 - c. pemanfaatan lahan kaitannya dengan tata ruang dan kualitas Lingkungan Hidup;
 - d. pengelolaan sumber daya air permukaan;
 - e. pengelolaan sumber daya air tanah dan hidrogeologi;
 - f. pengelolaan sumber daya hutan, perkebunan, dan pertanian;
 - g. pengelolaan keanekaragaman hayati;
 - h. rumusan strategi pengelolaan kualitas air;
 - i. rumusan strategi pengelolaan kualitas udara;
 - j. rumusan strategi pengelolaan sampah;
 - k. rumusan strategi mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim;
 - l. analisis pertumbuhan penduduk dan perubahan kehidupan sosial yang berdampak terhadap Lingkungan Hidup;
 - m. rumusan strategi kemampuan laboratorium alum menunjang program pemanfaatan lingkungan; dan/atau
 - n. pengembangan sistem informasi lingkungan.
- (4) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.
- (5) RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

BAB V PEMANFAATAN

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan Sumber Daya Alam dilakukan berdasarkan RPPLH.
- (2) Dalam hal RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup dengan memperhatikan:
- a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
 - b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
 - c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

- (3) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota, dengan terlebih dahulu berkoordinasi kepada Gubernur.

BAB VI PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi Lingkungan Hidup.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pencegahan;
 - b. penanggulangan; dan
 - c. pemulihan.
- (3) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Pencegahan

Pasal 12

Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri atas:

- a. KLHS;
- b. tata ruang;
- c. Baku Mutu Lingkungan Hidup;
- d. kriteria baku kerusakan Lingkungan Hidup;
- e. Amdal/ UKL-UPL/ SPPL;
- f. perizinan;
- g. Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup;

- h. peraturan perundang-undangan berbasis Lingkungan Hidup;
 - i. anggaran berbasis Lingkungan Hidup;
 - j. analisis risiko Lingkungan Hidup;
 - k. audit Lingkungan Hidup; dan
- l. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Paragraf 1
KLHS

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
- (2) KLHS wajib dilaksanakan dalam penyusunan dan evaluasi:
- a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); dan
 - b. kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (3) KLHS dilaksanakan dengan mekanisme:
- a. pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/ atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah;
 - b. perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/ atau program; dan
 - c. rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/ atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.
- (4) Penyelenggaraan KLHS untuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 14

KLHS memuat kajian :

- a. kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup untuk pembangunan;

- b. perkiraan mengenai dampak dan risiko Lingkungan Hidup;
- c. kinerja layanan/ jasa Ekosistem;
- d. efisiensi pemanfaatan Sumber Daya Alam;
- e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
- f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Pasal 15

- (1) Hasil KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah di Daerah.
- (2) Dalam hal hasil KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka:
 - a. kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan
 - b. segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Pasal 16

- (1) KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan KLHS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Tata Ruang

Pasal 17

- (1) Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS.
- (2) Perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup.

Paragraf 3
Baku Mutu Lingkungan

Pasal 18

- (1) Penentuan terjadinya Pencemaran Lingkungan Hidup diukur dari baku mutu lingkungan hidup.
- (2) Baku Mutu Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. baku mutu air;
 - b. baku mutu air limbah;
 - c. baku mutu udara ambien;
 - d. baku mutu emisi;
 - e. baku mutu gangguan; dan
 - f. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Setiap Orang diperbolehkan untuk membuang Limbah ke media Lingkungan Hidup dengan persyaratan :
 - a. memenuhi Baku Mutu Lingkungan Hidup; dan
 - b. mendapat izin Walikota sesuai dengan kewenangannya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 19

- (1) Untuk menentukan terjadinya kerusakan Lingkungan Hidup, ditetapkan kriteria baku kerusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Kriteria baku kerusakan Lingkungan Hidup meliputi kriteria baku kerusakan Ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat Perubahan Iklim.
- (3) Kriteria baku kerusakan Ekosistem, meliputi:
 - a. kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;
 - b. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan; dan/atau
 - c. kriteria baku kerusakan Ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Kriteria baku kerusakan akibat Perubahan Iklim didasarkan pada parameter, meliputi:

- a. kenaikan temperatur;
- b. kenaikan muka air laut;
- c. angin puting beliung; dan/atau
- d. kekeringan.

Paragraf 5
Amdal

Pasal 20

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup wajib memiliki Amdal.
- (2) Dampak penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
 - a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - b. luas wilayah penyebaran dampak;
 - c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
 - d. banyaknya komponen Lingkungan Hidup lain yang akan terkena dampak;
 - e. sifat kumulatif dampak;
 - f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
 - g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 21

- (1) Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan Amdal terdiri atas:
 - a. pengubahan bentuk lahan dan bentang alam;
 - b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
 - c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup serta pemborosan dan kemerosotan Sumber Daya Alam dalam pemanfaatannya;
 - d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
 - e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan Konservasi Sumber Daya Alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
 - f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
 - g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati;

- h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau
 - i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 22

Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 merupakan dasar untuk menetapkan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup.

Pasal 23

Dokumen Amdal memuat:

- a. pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
- b. evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;
- c. saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;
- d. prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan;
- e. evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan Lingkungan Hidup; dan
- f. rencana pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup.

Pasal 24

- (1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat.
- (2) Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. yang terkena dampak;
 - b. pemerhati Lingkungan Hidup; dan/atau
 - c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap Dokumen Amdal.

Pasal 25

Dalam menyusun Dokumen Amdal, pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dapat meminta bantuan kepada pihak lain.

Pasal 26

- (1) Penyusun Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 25 wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal.
- (2) Kriteria untuk memperoleh sertifikat kompetensi penyusun Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penguasaan metodologi penyusunan Amdal;
 - b. kemampuan melakukan pelingkupan, prakiraan, dan evaluasi dampak serta pengambilan keputusan; dan
 - c. kemampuan menyusun rencana pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup.
- (3) Sertifikat kompetensi penyusun Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Dokumen Amdal dinilai oleh Komisi Penilai Amdal yang dibentuk oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Komisi Penilai Amdal wajib memiliki lisensi Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan dan tata cara lisensi diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 28

- (1) Keanggotaan Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 paling sedikit terdiri atas wakil dari unsur:
 - a. instansi Lingkungan Hidup;
 - b. instansi teknis terkait;
 - c. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan jenis usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji;
 - d. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan dampak yang timbul dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji;
 - e. masyarakat yang berpotensi terkena dampak; dan
 - f. organisasi Lingkungan Hidup.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penilai Amdal dibantu oleh tim teknis yang terdiri atas pakar independen yang melakukan kajian teknis dan sekretariat yang dibentuk untuk itu.
- (3) Pakar independen dan sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 29

Berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai Amdal, Walikota menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah membantu penyusunan Amdal bagi usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah yang berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup.
- (2) Bantuan penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, biaya, dan/atau penyusunan Amdal.
- (3) Kriteria mengenai usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Dalam hal Komisi Penilai Amdal belum terbentuk, maka penilaian dokumen Amdal dapat dimintakan ke Komisi Penilai Amdal Provinsi Jawa Tengah.

Paragraf 6 UKL-UPL dan SPPL

Pasal 32

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL.
- (2) Walikota menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL.

Pasal 33

- (1) Setiap Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) wajib SPPL.
- (2) Penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria:
 - a. tidak termasuk dalam kategori berdampak penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1); dan
 - b. kegiatan usaha mikro dan kecil.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai UKL-UPL dan SPPL diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 7 Perizinan

Pasal 34

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
- (3) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam keputusan kelayakan Lingkungan Hidup atau rekomendasi UKL-UPL;
 - b. persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan oleh Walikota; dan
 - c. jangka waktu Izin Lingkungan.
- (4) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Walikota.
- (5) Walikota dapat melimpahkan kewenangan penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pejabat Penerbit Izin.

Pasal 35

- (1) Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan Izin Lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan Amdal atau UKL-UPL.

- (2) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) dapat dibatalkan apabila:
- a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
 - b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; atau
 - c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 36

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), Izin Lingkungan dapat dibatalkan melalui keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 37

- (1) Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib mengumumkan setiap permohonan dan keputusan Izin Lingkungan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat.

Pasal 38

- (1) Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Dalam hal Izin Lingkungan dicabut, maka izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan.
- (3) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 8
Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

Pasal 40

- (1) Dalam rangka melestarikan fungsi Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan menerapkan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup.
- (2) Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi; dan
 - b. pendanaan Lingkungan Hidup.
- (3) Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - b. penyusunan produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto yang mencakup penyusutan Sumber Daya Alam dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - c. internalisasi biaya Lingkungan Hidup.
- (4) Instrumen Pendanaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. dana jaminan pemulihan Lingkungan Hidup;
 - b. dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan Lingkungan Hidup; dan
 - c. dana amanah/bantuan untuk konservasi.

Paragraf 9
Peraturan Perundang-undangan Berbasis Lingkungan Hidup

Pasal 41

Setiap penyusunan ketentuan perundang-undangan di Daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi Lingkungan Hidup dan prinsip Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Paragraf 10
Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup

Pasal 42

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai:

- a. kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b. program pembangunan yang berwawasan Lingkungan Hidup; dan
- c. pemulihan kondisi Lingkungan Hidup yang kualitasnya telah mengalami pencemaran dan/atau kerusakan.

Paragraf 11
Analisis Risiko Lingkungan Hidup

Pasal 43

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap Ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko Lingkungan Hidup.
- (2) Analisis risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengkajian risiko;
 - b. pengelolaan risiko; dan/atau
 - c. komunikasi risiko.

Paragraf 12
Audit Lingkungan Hidup

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah mendorong penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan Audit Lingkungan Hidup dalam rangka meningkatkan kinerja Lingkungan Hidup.
- (2) Pelaksanaan Audit Lingkungan Hidup terhadap kegiatan tertentu yang beresiko tinggi dilakukan secara berkala.
- (3) Audit Lingkungan Hidup dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Ketiga
Penanggulangan

Pasal 45

- (1) Setiap Orang yang melakukan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup wajib melakukan penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

- (2) Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemberian informasi peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - c. penghentian sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan/atau
 - d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanggulangan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat Pemulihan

Pasal 46

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.
- (2) Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan/atau
 - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMELIHARAAN

Pasal 47

- (1) Pemeliharaan Lingkungan Hidup dilakukan melalui upaya:
 - a. konservasi Sumber Daya Alam;
 - b. pencadangan Sumber Daya Alam; dan/atau
 - c. pelestarian fungsi atmosfer.
- (2) Konservasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan:
 - a. perlindungan Sumber Daya Alam;
 - b. pengawetan Sumber Daya Alam; dan
 - c. pemanfaatan secara lestari Sumber Daya Alam.
- (3) Pencadangan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Sumber Daya Alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (4) Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - b. upaya perlindungan lapisan ozon; dan
 - c. upaya perlindungan terhadap hujan asam.
- (5) Konservasi, pencadangan Sumber Daya Alam serta pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN SERTA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Pasal 48

- (1) Setiap Orang yang memasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun B3 wajib melakukan Pengelolaan B3.
- (2) Pengelolaan B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan Perundangan-undangan.

Bagian Kedua
Dumping

Pasal 49

Setiap Orang dilarang melakukan *Dumping* Limbah dan/atau bahan ke media Lingkungan Hidup tanpa izin.

Pasal 50

- (1) *Dumping* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 hanya dapat dilakukan dengan izin dari Menteri, gubernur, atau Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) *Dumping* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di lokasi yang telah ditentukan.
- (3) Tata cara dan persyaratan *Dumping* Limbah dan/atau bahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
LAYANAN INFORMASI

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan Sistem Informasi Lingkungan Hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Sistem Informasi lingkungan Hidup dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi serta wajib dipublikasikan kepada masyarakat.
- (3) Sistem Informasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi mengenai :
 - a. status Lingkungan Hidup;
 - b. peta rawan Lingkungan Hidup; dan
 - c. informasi Lingkungan Hidup lain, meliputi:
 1. Izin Lingkungan;
 2. laporan dan evaluasi hasil pemantauan Lingkungan Hidup;
 3. peraturan perundang-undangan di bidang Lingkungan Hidup pada tingkat nasional, provinsi dan kota; dan
 4. kebijakan Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah.

- (4) Pengembangan Sistem Informasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.
- (5) Pemerintah Daerah melakukan pemutahiran data dan informasi lingkungan hidup paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi lingkungan hidup diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X KEWAJIBAN, HAK, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Kewajiban

Paragraf 1 Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 52

- (1) Walikota berkewajiban meningkatkan keterlibatan masyarakat di Daerah dalam menjaga kelestarian Lingkungan Hidup.
- (2) Walikota berkewajiban melestarikan keberadaan kearifan lokal di masyarakat guna menjaga keseimbangan dan kelestarian Lingkungan Hidup.
- (3) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Walikota dapat mendelegasikan kewenangannya kepada SKPD yang membidangi Lingkungan Hidup.

Paragraf 2 Kewajiban Masyarakat

Pasal 53

- (1) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah, menanggulangi dan memulihkan pencemaran atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:
 - a. memberikan informasi yang terkait dengan Pengelolaan Lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
 - b. menjaga keberlanjutan fungsi Lingkungan Hidup;

- c. melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara baik dan benar, akurat serta tepat waktu;
- d. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
- e. kewajiban lain yang dapat mendukung upaya pencegahan, penanggulangan dan atau pemulihan Lingkungan Hidup.

Bagian Kedua Hak

Pasal 54

- (1) Setiap Orang berhak atas Lingkungan Hidup yang baik, sehat, bersih, aman dan nyaman sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- (2) Setiap Orang berhak mendapatkan pendidikan Lingkungan Hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas Lingkungan Hidup yang baik dan sehat.
- (3) Setiap Orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap Lingkungan Hidup.
- (4) Setiap Orang berhak berperan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap Orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup.
- (6) Pengaduan pengaduan akibat dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Setiap Orang yang memperjuangkan hak atas Lingkungan Hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.

Bagian Ketiga
Larangan

Pasal 55

Setiap Orang dilarang:

- a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup di Daerah;
- b. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke Daerah;
- c. memasukkan Limbah yang berasal dari luar Daerah ke media Lingkungan Hidup Daerah;
- d. memasukkan Limbah B3 ke Daerah;
- e. membuang Limbah ke media Lingkungan Hidup;
- f. membuang B3 dan Limbah B3 ke media Lingkungan Hidup;
- g. melepaskan produk rekayasa genetik ke media Lingkungan Hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau Izin Lingkungan;
- h. membuang sampah sembarangan dan/atau membakar sampah di ruang terbuka;
- i. menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusunan Amdal;
- j. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar berkaitan dengan kondisi Lingkungan Hidup di Daerah;
- k. memasang, menempel atau menggantungkan benda-benda/barang-barang di sepanjang jalur hijau, taman dan pepohonan tanpa izin Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- l. merusak sarana dan prasarana taman atau Ruang Terbuka Hijau di Daerah;
- m. melakukan pemindahan terhadap sarana dan prasarana Ruang Terbuka Hijau tanpa izin Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- n. melakukan penangkapan ikan dan/atau biota lainnya di lingkungan perairan dengan menggunakan racun, strom listrik dan bahan peledak;
- o. mendirikan bangunan, melakukan usaha dan/atau kegiatan di tempat yang ditetapkan sebagai hutan kota, jalur hijau kota, taman kota, dan resapan air;
- p. melakukan penebangan, perusakan dan/atau yang menyebabkan rusak atau matinya tanaman pada tempat-tempat yang ditetapkan sebagai hutan kota, jalur hijau kota, taman kota, dan resapan air;

- q. melakukan usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup, tanpa memiliki dan/atau melaksanakan:
 - 1. Amdal atau UKL-UPL atau SPPL;
 - 2. Izin Lingkungan;
 - 3. penanggulangan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
 - 4. pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.
- r. melakukan pengujian parameter kualitas lingkungan, tanpa memiliki sertifikat akreditasi sebagai laboratorium pengujian dan identitas registrasi.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Masyarakat

Pasal 56

- (1) Peran serta masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat berupa:
 - a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
 - c. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (2) Peran serta masyarakat dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan kepedulian dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
 - e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi Lingkungan Hidup.

Bagian Kedua
Pelaku Usaha

Pasal 57

Peran serta pelaku usaha dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat meliputi:

- a. memberikan kontribusi terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah;
- b. bermitra usaha dengan Pemerintah dan/atau masyarakat setempat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah;
- c. meningkatkan nilai ekonomis wilayah yang berfungsi ekologis; dan
- d. menerapkan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

BAB XI
PENGAWASAN

Pasal 58

(1) Walikota melakukan pengawasan terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara periodik dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pengawasan terhadap penataan persyaratan yang dicantumkan dalam perizinan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Lingkungan Hidup;
- b. pengawasan terhadap sumber-sumber yang diduga dapat menimbulkan dampak terhadap Lingkungan Hidup;
- c. pengawasan terhadap media lingkungan yang terkena dampak lingkungan;
- d. pengawasan terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- e. pengawasan terhadap pengendalian pencemaran air;
- f. pengawasan terhadap penataan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan pencemaran udara;
- g. pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan Limbah B3;
- h. pengawasan terhadap pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran Limbah B3;
- i. pengawasan terhadap pelaksanaan sistem tanggap darurat Limbah B3;
- j. pengawasan terhadap penanggulangan kecelakaan pengelolaan Limbah B3;
- k. pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal dan UKL-UPL; dan

- l. pengawasan terhadap kegiatan pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan; dan
 - m. pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (3) Dalam melakukan pengawasan, Walikota dapat mendelegasikan kewenangannya kepada SKPD yang membidangi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan/atau Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.
- (4) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan masyarakat kearifan lokal di Daerah.

Pasal 60

- (1) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) berwenang untuk :
- b. melakukan pemantauan yang meliputi pengamatan, pemotretan, perekaman audio visual dan pengukuran;
 - c. meminta keterangan kepada masyarakat yang berkepentingan, pemilik usaha dan/atau kegiatan, karyawan yang bersangkutan, konsultan, kontraktor dan perangkat pemerintah setempat;
 - d. meminta salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, yang meliputi dokumen perizinan, dokumen Amdal, dokumen UKL-UPL, data hasil swapantau, dan dokumen surat keputusan organisasi perusahaan serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan kepentingan pengawasan;
 - e. memasuki tempat tertentu yang dianggap memiliki hubungan penting dalam proses pengawasan;
 - f. mengambil contoh dari limbah yang dihasilkan, limbah yang dibuang, bahan baku dan memeriksa peralatan yang digunakan dalam proses produksi, utilitas dan instalasi pengolahan Limbah;
 - g. memeriksa peralatan; dan/atau
 - h. wewenang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban untuk:
 - a. membawa surat tugas dan tanda pengenalan pengawas Lingkungan Hidup;
 - b. memperhatikan situasi dan kondisi di tempat pengawasan; dan
 - c. melaporkan hasil pengawasan kepada Walikota.
- (3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.

BAB XIII PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu Pengaduan

Pasal 61

- (1) SKPD membidangi Lingkungan Hidup menerima dan memfasilitasi pengaduan kasus Lingkungan Hidup.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa

Paragraf 1 Umum

Pasal 62

- (1) Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa.

Paragraf 2
Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Pasal 63

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:
 - a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
 - b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau kerusakan;
 - c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
 - d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
- (2) Dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu Sengketa Lingkungan Hidup.
- (3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana Lingkungan Hidup.
- (4) Lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

Pasal 64

Tata cara Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup melalui pengadilan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 65

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 55 huruf k sampai dengan huruf r dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan Pemerintah Daerah;
 - c. pembekuan Izin Lingkungan;
 - d. pencabutan Izin Lingkungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administrasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 66

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 67

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima pelaporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 68

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 55 huruf k sampai dengan huruf r diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 69

Setiap Orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 55 huruf a sampai dengan huruf j diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lingkungan Hidup.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 70

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, seluruh peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah ada, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
- a. kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dapat terus dilaksanakan sepanjang tidak mengganggu fungsi Lingkungan Hidup;
 - b. kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah ada dan berdampak pada penurunan fungsi konservasi, harus melakukan rekayasa teknik dan/atau rekayasa vegetatif untuk memulihkan fungsi Lingkungan Hidup.
- (3) Perizinan berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya perizinan tersebut.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Peraturan pelaksanaan yang diperintahkan Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 72

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2006 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 73

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 31 Desember 2015

Pj. WALIKOTA MAGELANG,

ttd

RUDY APRIYANTONO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KOTA MAGELANG,

ttd

SUGIHARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2015 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG, PROVINSI JAWA TENGAH :
(10 /2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 10 TAHUN 2015
TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM

Setiap orang berhak atas lingkungan yang baik dan sehat. Hak atas lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak asasi yang dijamin oleh konstitusi Indonesia, khususnya Pasal 28 H ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Pemenuhan atas hak ini adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah.

Pada sisi yang lain, wilayah perkotaan mengalami perkembangan sebagai implikasi perkembangan penduduk, kebutuhan hidup serta kemajuan teknologi. Permasalahan mendasar dari lingkungan hidup wilayah perkotaan sebagai implikasi dari perkembangan di atas adalah menurunnya daya dukung sebagai akibat perkembangan penduduk dan perkotaan. Penurunan daya dukung tersebut antara lain menurunnya ketersediaan air bersih, meningkatnya volume sampah, dan menurunnya kualitas udara.

Untuk mencegah terus menurunnya daya dukung lingkungan hidup serta menjaga keberlangsungannya, perlu dilakukan upaya yang konkrit dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Salah satu upaya konkrit tersebut adalah dengan direvisinya Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup agar lebih sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Salah satu implikasi penting dari perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah pembagian kewenangan yang tegas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Melalui Undang-Undang ini juga, Pemerintah Pusat memberi kewenangan yang sangat luas kepada pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah masing-masing hal mana belum diatur secara detail di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Untuk menjawab semua persoalan di atas, maka perlu dilakukan upaya konkrit berupa pembentukan peraturan daerah skala Kota Magelang mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pembentukan peraturan daerah ini merupakan bentuk upaya tanggungjawab negara, khususnya Kota Magelang, dalam rangka mewujudkan lingkungan yang baik dan sehat sebagaimana diamanahkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab Pemerintah Daerah” adalah:

- a. Pemerintah Daerah menjamin hak warga daerah atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- b. Pemerintah Daerah mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keseimbangan” adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, kearifan lokal dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keanekaragaman hayati” adalah bahwa pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas pencemar membayar” adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas tata kelola pemerintahan yang baik” adalah bahwa pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “asas otonomi daerah” adalah bahwa pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora dan fauna asli serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dimaksud dalam ketentuan ini, antara lain pengendalian:

- a. pencemaran air, dan udara,; dan
- b. kerusakan ekosistem dan kerusakan akibat perubahan iklim.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “wilayah” adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan/atau aspek fungsional.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dampak dan/atau risiko lingkungan hidup yang dimaksud meliputi:

- a. perubahan iklim;
- b. kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati;
- c. peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan;
- d. penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam;
- e. peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan;
- f. peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat; dan/atau
- g. peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Pelibatan masyarakat dilakukan melalui dialog, diskusi, dan konsultasi publik.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “baku mutu air” adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “baku mutu air limbah” adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media air .

Huruf c

Yang dimaksud dengan “baku mutu air laut” adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air laut.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “baku mutu udara ambien” adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang seharusnya ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “baku mutu emisi” adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media udara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “baku mutu gangguan” adalah ukuran batas unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya yang meliputi unsur getaran, kebisingan, dan kebauan.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “produksi biomassa” adalah bentuk-bentuk pemanfaatan sumber daya tanah untuk menghasilkan biomassa.

Yang dimaksud dengan “kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa” adalah ukuran batas perubahan sifat dasar tanah yang dapat ditenggang berkaitan dengan kegiatan produksi biomassa.

Kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa mencakup lahan pertanian atau lahan budi daya dan hutan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kriteria baku kerusakan terumbu karang” adalah ukuran batas perubahan fisik dan/atau hayati terumbu karang yang dapat ditenggang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan” adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang berupa kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Jasad renik dalam huruf ini termasuk produk rekayasa genetik.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dimaksudkan untuk menghindari, meminimalkan, memitigasi, dan/atau mengompensasikan dampak suatu usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 24

Ayat (1)

Pelibatan masyarakat dilaksanakan dalam proses pengumuman dan konsultasi publik dalam rangka menjangkau saran dan tanggapan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain lembaga penyusun
amdal atau konsultan.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Rekomendasi UKL-UPL dinilai oleh tim teknis instansi
lingkungan hidup.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Pengumuman dalam Pasal ini merupakan pelaksanaan atas keterbukaan informasi. Pengumuman tersebut memungkinkan peran serta masyarakat, khususnya yang belum menggunakan kesempatan dalam prosedur keberatan, dengar pendapat, dan lain-lain dalam proses pengambilan keputusan izin.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan izin usaha dan/atau kegiatan dalam ayat ini termasuk izin yang disebut dengan nama lain seperti izin operasi dan izin konstruksi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Perubahan yang dimaksud dalam ayat ini, antara lain, karena kepemilikan beralih, perubahan teknologi, penambahan atau pengurangan kapasitas produksi, dan/atau lokasi usaha dan/atau kegiatan yang berpindah tempat.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “instrumen ekonomi dalam perencanaan pembangunan” adalah upaya internalisasi aspek lingkungan hidup ke dalam perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan dan kegiatan ekonomi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pendanaan lingkungan” adalah suatu sistem dan mekanisme penghimpunan dan pengelolaan dana yang digunakan bagi pembiayaan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pendanaan lingkungan berasal dari berbagai sumber, misalnya pungutan, hibah, dan lainnya.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “neraca sumber daya alam” adalah gambaran mengenai cadangan sumber daya alam dan perubahannya, baik dalam satuan fisik maupun dalam nilai moneter.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “produk domestik bruto” adalah nilai semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu.

Yang dimaksud dengan “produk domestik regional bruto” adalah nilai semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu daerah pada periode tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “internalisasi biaya lingkungan hidup” adalah memasukkan biaya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam perhitungan biaya produksi atau biaya suatu usaha dan/atau kegiatan.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dana jaminan pemulihan lingkungan hidup” adalah dana yang disiapkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan untuk pemulihan kualitas lingkungan hidup yang rusak karena kegiatannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dana penanggulangan” adalah dana yang digunakan untuk menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang timbul akibat suatu usaha dan/atau kegiatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dana amanah/bantuan” adalah dana yang berasal dari sumber hibah dan donasi untuk kepentingan konservasi lingkungan hidup.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “analisis risiko lingkungan” adalah prosedur yang antara lain digunakan untuk mengkaji pelepasan dan peredaran produk rekayasa genetik dan pembersihan (*clean up*) limbah B3.

Ayat (2)

Huruf a

Dalam ketentuan ini “pengkajian risiko” meliputi seluruh proses mulai dari identifikasi bahaya, penaksiran besarnya konsekuensi atau akibat, dan penaksiran kemungkinan munculnya dampak yang tidak diinginkan, baik terhadap keamanan dan kesehatan manusia maupun lingkungan hidup.

Huruf b

Dalam ketentuan ini “pengelolaan risiko” meliputi evaluasi risiko atau seleksi risiko yang memerlukan pengelolaan, identifikasi pilihan pengelolaan risiko, pemilihan tindakan untuk pengelolaan, dan pengimplementasian tindakan yang dipilih.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “komunikasi risiko” adalah proses interaktif dari pertukaran informasi dan pendapat di antara individu, kelompok, dan institusi yang berkenaan dengan risiko.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “remediasi” adalah upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “restorasi” adalah upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemeliharaan lingkungan hidup” adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya penurunan atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh perbuatan manusia.

Huruf a

Konservasi sumber daya alam meliputi, antara lain, konservasi sumber daya air, ekosistem hutan, ekosistem pesisir dan laut, energi, ekosistem lahan gambut, dan ekosistem karst.

Huruf b

Pencadangan sumber daya alam meliputi sumber daya alam yang dapat dikelola dalam jangka panjang dan waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan.

Untuk melaksanakan pencadangan sumber daya alam, Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota dan perseorangan dapat membangun:

- a. taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan;
- b. ruang terbuka hijau (RTH) paling sedikit 30% dari luasan pulau/kepulauan; dan/atau
- c. menanam dan memelihara pohon di luar kawasan hutan, khususnya tanaman langka.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pengawetan sumber daya alam" adalah upaya untuk menjaga keutuhan dan keaslian sumber daya alam beserta ekosistemnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "mitigasi perubahan iklim" adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim.

Yang dimaksud dengan "adaptasi perubahan iklim" adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Kewajiban untuk melakukan pengelolaan B3 merupakan upaya untuk mengurangi terjadinya kemungkinan risiko terhadap lingkungan hidup yang berupa terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, mengingat B3 mempunyai potensi yang cukup besar untuk menimbulkan dampak negatif.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Sistem informasi lingkungan hidup memuat, antara lain, keragaman karakter ekologis, sebaran penduduk, sebaran potensi sumber daya alam, dan kearifan lokal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2015 NOMOR 47